

# Kata Pengantar

Buku "Tindak Pidana Ekonomi dan Anti Korupsi" ini sudah pernah diterbitkan dengan judul "Hukum Pidana Khusus, Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi dan Kerja Sama Internasional serta Pengembalian Aset". Namun dengan perbaikan dan penambahan pada hampir semua bab pada isinya tapi bukan pada sistematikanya, buku ini diterbitkan dengan judul yang berbeda seperti di atas. Sistematika tetap sama dan juga sebagian besar isinya.

Sebagaimana sudah disampaikan pada kata pengantar yang terdahulu, buku ini semula merupakan *teaching material* untuk Program S2 Fakultas Hukum UI. Namun supaya informasi yang ada dalam buku ini bisa menjangkau pembaca yang lebih luas maka *teaching material* itu diterbitkan dalam bentuk buku seperti sekarang ini. Apalagi dalam UU No 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan UNCAC Tahun 2003 ada kewajiban untuk diadakan pendidikan anti-korupsi secara luas, dan buku ini adalah merupakan bagian darinya.

Sekali lagi, materi buku ini pada pokoknya adalah sama dengan materi *teaching material* itu. Konkritnya, buku ini terdiri dari 5 bagian yaitu (i) tentang tindak pidana ekonomi, (ii) ketentuan-ketentuan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ("TPPU"), (iii) tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, (iv) perundang-undangan kerja-sama internasional: perjanjian, bantuan timbal-balik masalah pidana dan ekstradisi, (v) *non based conviction asset forfeiture* dan *stolen asset recovery*. Setiap bagian diuraikan dengan cara pertamanya suatu pengantar, materi perundang-undangan dari masing-masing topik serta terakhir ditutup dengan masing-masing pertanyaan untuk bahan diskusi lebih lanjut. Sebagai tambahan ada juga contoh kasus konkrit pada topik tertentu seperti dalam uraian tentang TPPU untuk mengetahui bagaimana dalam prakteknya.

Selain itu, materi tentang konvensi internasional bahkan yang belum diratifikasi juga dimasukkan dalam "teaching material" yang sekarang jadi buku ini. Hal itu diperlukan juga karena khususnya dalam tindak pidana perekonomian dimensi internasional merupakan faktor penting. Dan konvensi itu membantu kita untuk melihat permasalahan secara global. Dewasa ini pandangan terhadap hukum internasional bahkan sudah lebih maju dari sekedar *soft-law*, sekalipun tidak ada ratifikasi.

Akhir kata semoga penerbitan buku ini bermanfaat. Komentar, masukan dan pertanyaan dengan senang hati dapat diterima melalui email: [luhut@lmpp-law.com](mailto:luhut@lmpp-law.com).

Desember, 2018

Luhut M.P. Pangaribuan